



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Jl. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Jenazah Salinan Penetapan Pengadilan
2. Surat Keterangan Kepolisian
3. Salinan Penetapan Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Operator mengentri data pemohon dalam komputer
4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf
5. Kepala Dinas menandatangani Catatan surat keterangan Petugas menyerahkan surat keterangan kematian kepada pemohon
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas

Operator mengentri data pemohon dalam komputer

Kepala Bidang Pencatatan Sipil membubuhkan paraf

Kepala Dinas menandatangani Catatan surat keterangan

Petugas menyerahkan surat keterangan kematian kepada pemohon;

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	: (0721) 264-009
SP4N	: lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	: disdukcapil.bl@gmail
No WA	: 081271800740, 082180852544
Facebook	: Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	: disdukcapil.bandarlampung
Website	: disdukcapil.bandarlampungkota.go.id